

Principles of Justice Women in Islam: A Study of Pre-marriage

Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah

Ru'fah Abdullah

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten

email: rufahteteh@gmail.com

Tata Setiana

Indonesia Youth Forum

email : tatasetiana02@gmail.com

Abstract : The universality of Islamic teachings wrote clearly in the texts of the Qur'an and prophetic narrations. Best explanation of the universal message of Islam brought by one of them lies in the amount of attention devoted to the individual human being, on the principles of justice. One of the principles of justice which is responsible for individual rights in Islam are systematically and widely summarized in the theme of marriage. The importance of the theme of marriage (munakahat) addresses the potential equality between the rights earned by men and women to be the main study of Islamic law, beside the three other major discussion of such worship, muamalah and jinayah. In the theme of marriage, the principles of justice as if just found after the bound between pairs of men and women in the event of a valid contract. It illustrates the multiple phases before it happen or in pre-marital principles of justice have not becoming a focus discussion in the study of Islamic law. Regarding the latest perspective, we should bear this paper to the study of pre-marital to explore the principles of justice, especially what to receive by the lady in entering the realm of marriage.

Abstraksi : Universalitas ajaran Islam termaktub secara jelas dalam nash-nash al-Qur'an dan riwayat-riwayat kenabian. Pengutaraan terbaik dari pesan universal yang dibawa oleh Islam salah satunya terletak pada perhatian besarnya yang ditujukan kepada individu manusia, tentang prinsip-prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan yang menaungi hak-hak individu dalam Islam secara sistematis dan luas terangkum

dalam tema perkawinan. Pentingnya tema perkawinan (munakahat) yang membahas potensi kesetaraan antara hak-hak yang diterima oleh laki-laki dan wanita menjadi kajian utama hukum Islam, selain tiga pembahasan utama lainnya seperti ibadah, muamalah dan jinayah. Dalam tema perkawinan, prinsip keadilan seakan baru ditemukan pasca terikatnya antara pasangan laki-laki dan wanita dalam peristiwa akad yang sah. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa fase sebelum itu atau di masa pra-nikah prinsip-prinsip keadilan belum menjadi fokus pembahasan dalam kajian hukum Islam. Berkenaan dengan perspektif terakhir tersebut, perlu kiranya tulisan ini diarahkan kepada kajian pra-nikah yang menelusuri prinsip-prinsip keadilan khususnya yang diterima oleh pihak wanita menjelang memasuki ranah perkawinan.

Keywords: *Women, Pre-marital, Justice*

A. Pendahuluan

Isu kesetaraan antara laki-laki masih menjadi pembahasan yang aktual di kalangan sarjana muslim. Hal ini tak lepas dari berbagai isu yang terus menggelinding seiring dengan laju modernitas dan problematika di dalamnya. Sebagai sebuah pemikiran, tentunya diskursus kesetaraan ini akan terus berjalan seiring dengan berkembangnya wawasan dan dinamika sosial kemasyarakatan.

Para sarjana mensinyalir, agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan hilangnya kesetaraan antara keduanya. Hal ini tak lepas dari teks agama yang sering menjadi rujukan. Isu kesetaraan muncul ketika disadari bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, *subordinate* atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, *stereotype* atau pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut pada 3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan *double burden* (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah SWT.¹

Hakikatnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam teks al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Pada saat bersamaan, keduanya memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi optimal, yaitu derajat takwa di hadapan Allah SWT.²

Dalam al-Qur'an pengakuan tentang adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan Wanita tidak serta merta mendukung atas terjadinya perbedaan (*discrimination*), yang dapat menyebabkan keuntungan di satu pihak serta kerugian di pihak yang lain. Nasaruddin Umar dalam penelitiannya menyebutkan, adanya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, (QS. al-Rûm/30:21) sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (*baldat-un thayyibat-un wa rabb-un ghafur*) (QS. Saba/34:15).³

Nasaruddin menambahkan, dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat menjelaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya: laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. al-A'raf/7: 172); Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis (QS.al-Baqarah/2: 35, 187, QS.al-A'raf/7: 20, 22, 23); laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk meraih prestasi (QS. Ali Imran/3: 195), laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-An'am/6: 165, QS. Al-Nisa/4: 124, QS.al-Nahl/16: 97, QS. Ghafir/40: 40), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS.al-Dzariat/51: 56).⁴

Sedangkan konsekuensi atas tidak adanya status perbedaan antara laki-laki dan wanita di dalam al-Qur'an, menunjukkan pesan universalisme Islam dalam menghargai hak-hak asasi, yang secara alamiah telah dinisbahkan bagi keduanya sebagai makhluk utama sang pencipta. Berkaca dari semangat universalismenya tersebut, Islam tidak

saja memberikan bukti bahwa kajian hukum kontemporer tentang HAM, tidak lagi melulu menjadi monopoli kampanye dari pihak negara-negara barat saja. Melainkan secara jelas dalam jejak nash dan riwayat kenabian, penghargaan atas hak kesetaraan merupakan ikhtiar kelanggengan dari ajaran *rahmatan lil alamin* dalam islam,

Ajaran al-Qur'an tentang status kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam beberapa derajat penilaiannya di hadapan Allah, salah satunya tercantum di dalam Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan wanita muslim, laki-laki dan wanita mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusus, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar" (QS. Al-ahzab/33:35)

Dalam keterangan lain, al-Qur'an menyebutkan tentang kapasitas laki-laki dan wanita sebagai satu-satunya pewaris bagi keberlangsungan hidup manusia yang senantiasa setara, serta saling silih melengkapi atas kebutuhan masing-masing mereka. Bentuk hubungan yang saling membutuhkan itu, ditamsilkan sebagai pakaian yang saling menutupi tubuh satu pihak, dan satu tubuh pihak lainnya. Sebagaimana didalam QS. Al-Baqarah/2: 187:

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu" (QS. al-Baqarah/2: 187)

Berkiblat kepada prinsip-prinsip kesetaraan antara pasangan bani adam seperti yang telah dinormakan oleh nash al-Qur'an di atas, menunjukkan pesan utama ajaran Islam tentang keadilan. Syahdan, jika ditemukan nilai ajaran Islam yang tidak mengedepankan prinsip keadilan khususnya dalam konteks relasi antar individu manusia atau kemasyarakatan maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tersebut sangat layak untuk dipersoalkan.

B. Pinsip Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam

Konteks normatif tentang prinsip keadilan yang dipesankan oleh al-Qur'an dapat digali, salah satunya dalam tema perkawinan. Penelusuran atas prinsip keadilan di dalam perkawinan saat ini dinilai cukup mendesak dan diperlukan, seiring dengan semakin berkembangnya pola perubahan sosial yang terjadi dalam level masyarakat, terutama yang memengaruhi lingkungan keluarga.

Kesadaran masing-masing individu seorang muslim, baik itu laki-laki maupun wanita dalam memahami pesan keadilan seperti yang diwartakan oleh al-Qur'an, khususnya pada fase perkawinan dituntut untuk lebih ditingkatkan. Hal ini sangat dibutuhkan demi mewujudkan hakikat perkawinan yang berkeadilan dan ideal.

Sedangkan pada tataran yang lain kekuatan pemahaman seorang muslim dalam ikhtiarnya menuju idealitas perkawinan perlu diimbangi pula oleh asas pemahaman konstitusional. Pada konteks perkawinan jaminan atas nilai keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki (suami) dan wanita(istri) tertuang secara lugas dalam penjelasan pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”⁵

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, terdapat beberapa asas keadilan yang telah dijaminan oleh negara kepada masing-masing pihak, baik itu suami ataupun istri. Dua diantara jaminan itu adalah prinsip kesetaraan hak persetujuan yang melibatkan kedua belah pihak, serta tidak ditolerirnya unsur paksaan dalam hubungan keduanya dalam perkawinan.

Bentuk persetujuan yang dilahirkan oleh kedua belah pihak meniscayakan adanya titik temu pemahaman atas sebuah permasalahan yang didialogkan. Dialog yang harmonis merupakan wujud dari komunikasi efektif yang seyogyanya diikhtiarkan bersama tanpa melibatkan unsur paksaan di antara masing-masing pihak yang ada. Efektifitas komunikasi tidak hanya sekadar lahir dari satu atau dua kali perbincangan saja, melainkan didukung pula oleh kedewasaan ego masing-masing pihak atas hasil akhir persetujuan yang dapat memberikan kemaslahatan bersama.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melanggengkan rantai kehidupan manusia di muka bumi. Islam memandang bahwa ikatan suami istri yang terbingkai dalam sistem keluarga menjadi pilar utama bagi kehidupan umat manusia. Dalam sebuah penilaian disebutkan bahwa maju-mundurnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana kekokohan pilar yang disebut keluarga (baca: *sakinah, mawaddah, rahmah*, abadi, tentram nan indah) dapat mewarnai kultur masyarakat yang ada di lingkungannya.

Pernikahan sebagai proses perjalanan bersama yang dilakoni oleh pasangan suami-istri bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini dipaparkan dengan jelas oleh al Qur-an :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum/30:21).

Menanggapi kriteria dalam surah al-Rum itu, Kyai Husein Muhammad Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon, menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung tiga hal, yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan: yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. “Menurut Kyai Husein, “sakinah”, berasal dari kata *sakana*. Kata “sakinah” bisa berarti tempat tinggal, menetap dan tenang-tenteram (tidak ada ketakutan). Dengan demikian maka perkawinan merupakan wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya, terlindungi dan dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tenteram serta tanpa ada rasa takut.

“Mawaddah” dalam penerjemahan Kyai Husein diartikan cinta. Dalam rujukannya atas Muqatil bin Sulaiman, seorang ahli tafsir abad ke 2 H, yang mengatakan bahwa “mawaddah” berarti “mahabbah” (cinta), “nashihah” (nasehat) dan “al shilah” (hubungan yang kuat), yakni hubungan yang di dalamnya tidak terdapat ucapan atau tindakan yang menyakiti. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghormati. Sementara dalam kata “rahmah” memiliki arti yang sangat mendalam.

Dalam pandangan Kyai Husein kata rahmah adalah kasih, kelembutan, kebaikan dan ketulusan. Perkawinan yang dipahami oleh Kyai Husein adalah harapan agung Tuhan agar pasangan suami dan istri kelak dapat menjalin relasi-relasi saling mengasihi, saling memberikan kebaikan dan kelembutan, dan semua itu ditumpahkan dengan hati yang tulus.”⁷

Ikhtiar mendalami tujuan dari sebuah perkawinan secara bersamaan juga memahami relasi ideal kemanusiaan. Jika benar demikian maka harapan masing-masing pihak untuk dapat saling menghargai prinsip

kesetaraan antara satu dan lainnya, dapat dimulai dengan upaya pemenuhan dan penjagaan atas hak-hak dan martabat mereka secara keseluruhan.

Fakta bahwa masih berkembangnya stigma tentang lemah dan rendahnya status salah satu pihak dibandingkan satu pihak lainnya, *wa bial-khusus* dalam konteks perkawinan maka pembangkitan kembali semangat keadilan dan kesetaraan hak terutama bagi pihak yang sudah lama dirugikan tersebut niscaya untuk diimpikan.

C. Hak-hak Wanita Pra-nikah

1. Hak Memilih Pasangan

Sebagaimana Islam telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip bagi kaum laki-laki dalam memilih pasangan hidup, Islam juga memberikan kebebasan mutlak kepada kaum wanita untuk memilih laki-laki yang diinginkannya saat dilamar. Dengan demikian Islam telah menggabungkan antara hak wali untuk menikahkan wanita dan hak wanita untuk menerima calon suami yang diinginkannya atau menolak calon suami yang tidak diinginkannya. Dalam hal ini Islam selanjutnya melarang para orangtua atau wali untuk bersikap otoriter dalam menikahkan putera-puteri atau saudara-saudara wanita mereka, tanpa adanya persetujuan dari mereka.

Ketika seorang wanita telah dewasa dan telah sanggup untuk melakukan pernikahan, maka langkah yang paling baik adalah segera menentukan dan memilih pasangan yang sesuai dengan selera. Wanita dapat memilih pasangannya dengan laki-laki yang ia kenal di lingkungan masyarakatnya, baik yang terdekat seperti tetangga maupun di lingkungan pendidikan dan pekerjaan.

Secara umum wanita lebih menghendaki laki-laki yang bertanggung jawab, pengertian, sabar, tidak memaksakan kehendak, berasal dari keturunan yang baik, berpendidikan, mempunyai pekerjaan yang mapan, memiliki rumah pribadi hingga mobil pribadi. Walhasil wanita sangat

mendambakan seorang pendamping yang nyaris ideal dan tanpa cacat.

Dalam kenyataannya keinginan itu tidak selamanya terbukti, sebab sesempurna apapun sosok suami ia tetap adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangan.⁸Mengingat manusia memiliki banyak kekurangan, maka Rasulullah SAW. selalu mengingatkan kepada umatnya agar tidak terpedaya dengan ketampanan fisik dan materi belaka, melainkan dianjurkan untuk memilih laki-laki yang tekun beragama dan berakhlak mulia.Sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam QS. al-Hujurah ayat 13:

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Hujurat/49: 13)

Latar agama menjadipilihan yang sangat prinsipil bagi wanita sebab pada kriteria inilah, jaminan atasterjaganya kualitas keimanan tidak hanya bernilai ibadah semata. Akan tetapi bersama kualitas pribadi yang shaleh dan berakhlakul karimah itulah kelak akan dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat dan penuh dengan kedamaian. Dengan bersandingan seorang suami yang berakhlak mulia makaakan tampak wujud ketulusan cinta yang hadir dalam cara menggauli sang istri, salah satunya adalah melalui tutur laku dan sapa yang baik, lahir maupun batin.⁹

Dalam satu kisah al-Qur’an, diceritakan tentang akhlak mulia seorang Musa AS. , ketika membantu dua gadis yang hendak mengambilkan air, di tengah tandusnya padang pasir dengan sikap yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Seketika melihat ketulusann yang dicontohkan seorang Musa AS. tersebut, salah seorang dari keduanya menaruh hati kepada Musa, dan mengutarakan niat untuk memilih Musa sebagai pasangan hidup.

Kisah ini terekam di dalam al-Qur'an pada QS. al-Qashash ayat 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَعْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَعْرَتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash/28: 26)

Penjabaran dalam kalimat pertama pada ayat di atas adalah *al-qawiy*. Lafadz *al-qawiy* umumnya dimaknai sebagai kekuatan fisik. Konteks yang melatari pemaknaan kekuatan fisik ini sangat lumrah jika dikaitkan dengan tren persaingan antar manusia dalam memburu sumber kehidupan, kondisi alam dan jenis pekerjaan yang umumnya diemban oleh masyarakat Arab padang pasir.

Dalam pemaknaannya yang lain, kata *al-Qawiy* juga memiliki arti bertanggung jawab. Keselarasan antara bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang suami dengan posisi keluarga dan seorang istri yang diberikan tanggung jawab, tampaknya lebih sesuai dan bernilai sepadan. Karena jika pemaknaan hanya dibatasi oleh kekuatan fisik saja (materi dan ketampanan), maka dalam arus panjang bahtera perkawinan akan mudah larut dan memudar. Dan sebaliknya bahwa jika sifat yang dimiliki itu adalah sebuah tanggung jawab, maka hasil yang akan diciptakan kelak adalah rasa kebercukupan dan keberkahan dari sebuah usaha yang maksimal.

Adapun sifat ke dua yang tergambar dari sosok Musa AS. adalah al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika salah satu dua gadis (anak Nabi Syu'aib) itu berkata kepada ayahnya bahwa Musa adalah seorang yang dapat dipercaya, lalu ayahnya bertanya "apa alasanmu mengatakan demikian?". Kemudian anaknya bercerita "ketika aku hendak membawanya ke rumah, aku berada di depannya, lalu ia berkata,

sebaiknya aku saja yang berjalan di depan dan kalian dibelakangku, kalau nanti sampai di persimpangan jalan, kalian bisa melempar krikil sebagai pertanda ke arah mana kita harus menuju.¹⁰

Dalam kisah ini nampaknya wanita sangat mendambakan seorang laki-laki yang dapat dipercaya. Dengan sifat *al-amin* (dapat dipercaya) maka sosok suami dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memilih pasangan terutama untuk menentramkan hati pasangan wanita.

2. Hak Wanita dalam Lamaran

Sungguh Islam memperbolehkan bagi wanita untuk meminang laki-laki. Islam menetapkan hak wanita selama ia memelihara dasar keshalehan dalam memilih. Tradisi pelamaran wanita atas laki-laki telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagian dari contoh peristiwa itu adalah yang dilakukan oleh Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW.¹¹

Dalam Islam proses lamaran temaktub padakamus fiqh dengan sebutan “*khitbah*”, yang berarti “permintaan”. Dalam penjelasan yang luas, *Khitbah* dapat diartikan sebagaipernyataan permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹²

Menurut Sayid Sabiq, meminang dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepadawanita, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹³ Sedangkan menurut Abu Zahrah *khitbah* adalah permohonan seorang laki-laki atas kesediaan seorang wanita tertentu untuk diperistri, yang diajukan kepada wanitaitu sendiri atau kepada kuasanya (wali) dengan penjelasan-penjelasan yang dimaksud.¹⁴

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar ketika memasuki ke jenjang pernikahan didasari atas sikap kesadaran dan kesukarelaan

yang didapatkan dari masing-masing pihak. *Khitbah* atau peminangan bukanlah perkawinan, melainkan janji setia antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk melanjutkan kepada fase pernikahan. Karenanya *khitbah* tidak berkonsekuensi pada penetapan hak dan penghalalan sesuatu yang haram. Tidak ada yang dihalalkan bagi yang menghitbah maupun yang dikhitbah, kecuali sebatas melihat bakal calon, dengan maksud agar keduanya ridha dan ikhlas dengan kondisi masing-masing pihak. Terlebihnya kedua-duanya masih berstatus sebagai orang asing (bukan mahram) sampai akad nikah dilangsungkan.¹⁵

Khitbah dipahami sebagai pagar pembuka yang kelak mengantarkan pasangan calon pengantin menuju ke gerbang pernikahan. Karenanya *khitbah* tidak memiliki konsekuensi apapun seperti yang berlaku pada pernikahan. *Khitbah* tidak menghalalkan apapun, kecuali hanya untuk saling memandang antara laki-laki dan wanita. Hal ini agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan penuh keikhlasan atas kelebihan dan kekurangan masing-masing.

3. Hak Wanita Menolak Lamaran

Pada dasarnya sebuah pernikahan dilandasi oleh rasa saling memiliki kecocokan antara pihak suami dan istri. Namun betapapun idealnya sikap saling cocok di antara pasangan pernikahan mustahil dapat terwujud jika tidak dimulai dari komunikasi awal yang coba dibangun, termasuk dalam tahapan pra nikah, seperti dalam proses lamaran.

Proses lamaran yang umumnya diterima oleh pihak wanita sebagai pihak yang akan diperistri oleh sang pelamar, tidak semuanya dapat menerima lamaran begitu saja. Umumnya ada banyak pertimbangan yang melatari wanita untuk memastikan diterima atau ditolaknya lamaran-lamaran yang wanita hadapi. Dengan kian ragamnya pertimbangan yang mendasari wanita dalam menentukan lamaran yang diterima, maka selayaknya dapat diimbangi pula dengan sikap *legowo* dan lapang dada, jika keputusan yang dihasilkan adalah penolakan atas lamaran dari sang wanita.

Penolakan lamaran seorang wanita sebaliknya tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan atau sikap ketidaktaatan, melainkan layak dipahami sebagai sikap pertimbangan yang bertanggung jawab dan matang.

Menarik untuk ditelusuri sebuah kisah hikmah tentang penolakan lamaran yang pernah dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki, yang ternyata dalam penolakan tersebut tidak sedikitpun menyisakan konflik di antara pihak-pihak terkait. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada masa Rasulullah SAW. pernah seorang wanita menolak lamaran dari seseorang, dan secara kebetulan yang melamar itu adalah Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah SAW. melamar putri pamannya yang bernama "Ummu Hani" putri Abdul Muthalib setelah meninggal suaminya, maka ia menjawab (wanita tersebut) kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang memelihara dan menanggung nafkah anak-anakku yang yatim, maka anakku masih kecil, ia memiliki empat anak. Padahal hak suami itu berat. Aku takut kalau aku mengurus suami, akan mengabaikan urusan anakku. Kalau aku mengurus anakku, akan mengabaikan hak suami". Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya diantara yang menunggang unta, yang terbaik adalah wanita Quraisy. Mereka sayang pada anaknya waktu masih kecil dan mengurus suaminya. Kalau aku tahu bahwa Maryam binti Imran menunggang Unta, pasti aku tidak akan melebihi orang lain atasnya"*.¹⁶

Dalam tamsil penolakan atas lamaran Rasulullah SAW, beliau menunjukkan sifat ketauladanan yang baik. Sikap Rasulullah yang sangat menghargai penolakan Ummu Hani tidak sedikitpun diiringi dengan raut merah dan perkataan marah, bahkan sebaliknya Rasulullah malah menyanjungsikap tegas Ummu Hani dan sekaligus memuji-muji kaum wanita Quraisy, yang merupakan latar keluarga dari Ummu Hani.

Pada riwayat yang lain, terjadi pada diri Amirul Mukminin, Umar Ibnu Khathab ketika melamar Ummu Kultsum binti Abu Bakar, melalui perantara saudaranya, Siti Aisyah. Ketika Aisyah menanyakan kepada

Ummu Kalsum, tentang persetujuannya, ternyata ia menolak dan berkata “aku tidak perlu dia”. Aisyah pun menghardiknya seraya berkata: Apakah engkau tidak senang (menerima) Amirul Mukminin? Ia (Ummu Kultsum) pun menjawab, ya. Aku menolaknya karena (Umar Bin Khatab) berkehidupan kasar dan cenderung keras terhadap wanita”.¹⁷

Menanggapi penolakan Ummu Kultsum terhadap Umar bin Khattab tersebut, Aisyah tidak ingin memberitahukannya kepada Umar. Aisyah malah meminta kepada Amru bin Ash untuk berkenan sebagai mediator dalam menyampaikan perihal penolakan Ummu Kulsum kepada Umar.

Berkat kecerdikan dan kepaiawaian Amr Bin Ash dalam mengantar sesuatu, ia mendatangi Umar dan memulai pembicaraan, Hai Umar, “ada berita buruk yang sampai kepadaku. Aku berdoa semoga Allah SWT melindungi kau darinya”. Umar bertanya”, Apa itu? Ia balik bertanya, engkau melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar? Umar menjawab, ya. Apakah mau merebut dia dariku? Ia berkata, tidak. Tapi ia masih kecil, ia tumbuh dengan didikan Amirul Mukminin (Abu Bakar) dalam kelembutan, sementara kau punya sifat keras, kami menghormatimu. Kami tidak bisa mengubah salah satu sifat dan akhlakmu. Amru berkata, aku yang akan berkata kepadanya. Aku tunjukkan kau pada yang lebih baik, yakni Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Dengan memperistrikannya, nasabmu akan berhubungan pada Rasulullah SAW.¹⁸

4. Hak Wanita dalam Menentukan Kafa’ah

Dalam istilah fiqih “sejodoh” disebut “kafa’ah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.¹⁹Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam QS. al-Ikhlâs Ayat 4, **وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** yang berarti “tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”.

Kafa’ah atau juga biasa disebut mukafa’ah secara bahasa adalah kesejajaran atau egalitas dalam status dan tingkatan. Secara syariah,

kafa'ah adalah kesejajaran antara suami dan istri dalam kriteria-kriteria tertentu yang bisa mencacatkan kehidupan berumah tangga. Namun ada juga ulama yang menyatakan bahwa kafa'ah dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat.²⁰

Kafa'ah menjadi hal penting bagi setiap individu yang condong hidup dalam keseimbangan dan berposisi proporsional. Dalam surah an-Nur, Allah SWT. Memberikan tamsil yang sangat baik tentang posisi keseimbangan dan asas proporsional. Ayatnya berbunyi:

Artinya: Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (yaitu surga). (QS. Al-Nûr/24:26)

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan pendorong terciptanya kebahagiaan dalam pergaulan suami dan istri, dan lebih menjamin keselamatan wanita dari kegagalan rumah tangga. Menurut Sayyid Sabiq, "jika laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan, tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan wanita sebanding akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan wanita dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga".²¹Tujuan perkawinan akan tercapai manakala keseimbangan antara kedua calon mempelai itu terpenuhi.

Sebetulnya *kafa'ah* itu bukanlah salah satu dari syarat mutlak yang harus ada dalam perkawinan, karena pada dasarnya semua manusia di hadapan Allah SWT. itu adalah sama. Bisa saja dalam melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempertimbangkan *kafa'ah* (sebanding) asalkan keduanya, baik calon istri maupun calon suami ikhlas menerima, tetap perkawinan dapat dilaksanakan dan sah nikahnya.

Islam memberikan batasan kafa'ah dari segi agama, karena dengan

agama seseorang akan menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لَأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَاهِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:“Dari Abi Hurairah ra berkata Rasulullah SAW: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”(HR. Bukhari)²²

Menurut sebagian ulama, yang menjadi ukuran kufu’ adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya.²³ Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa’ah* itu tidak ada ukurannya, semua manusia adalah sama dihadapan Allah SWT., dan semua manusia adalah bersaudara,²⁴mempunyai hak yang sama, laki-laki muslim menikahi wanita muslimah, seperti dalam kasus Rasulullah mengawinkan Zainab binti Jahs dengan Zaid bin Harisah (bekas budak Rasul), mengawinkan Miqdad (orang miskin) dengan Dhaba’ah binti Zubair bin Abdul Muthallib. Abu Hudzaifah mengawinkan Salim seorang bekas budak wanita Anshar dengan Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Robi’ah. Bilal bin Rabah bekas budak menikah dengan saudara wanita Abdu-Rahman bin Auf.²⁵“Rasulullah SAW.telah mengawinkan dua putrinya sendiri dengan Utsman bin Affan, Zainab dengan Abd al-Ash bin Rabi’, sedangkan keduanya adalah dari suku Abd al-Syams, Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah maula beliau. Abu Huzaifah mengawinkan Salim bekas budak wanita Ansar dengan Hindun binti al-Walid, Bilal bin Rabah kawin dengan saudara wanita Abdurrahman bin Auf.

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayahal-Mujtahid*, berkata: pada mazhab Maliki, tidak diperselisihkan lagi bahwa, jika ada seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang peminum khamr atau laki-laki yang fasik, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya, dan hakim hendaknya memperhatikan hal ini agar supaya menceraikan antara keduanya. Demikian juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram, dan suka mengancam untuk perceraian, maka bagi wanita tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembatalan.²⁶

5. Hak menerima Mahar

Penerimaan mahar oleh pihak wanita yang diterima dari pihak laki-laki dalam akad nikah adalah salah satu bukti nyata ajaran Islam dalam menghargai sisi kesetaraan manusia. Alih-alih memiliki hak atas mahar, kesengsaraan pihak wanita di zaman pra-Islam justru mengalami ujian hidup yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan yang paling mendasar kesempatan kaum wanita untuk hidup sekalipun menjadi kisah yang mustahil ada dan didapatkan pada masa-masa pra Islam.

Hingga akhirnya Islam datang dan menghilangkan belenggu kesengsaraan ini. Derajat wanita kemudian diangkat dengan setinggi-tingginya. Diantara tiga hak yang paling berharga yang diterima oleh wanita dengan datangnya Islam adalah hak untuk hidup, hak untuk menerima waris dan hak menerima mahar. Mahar (maskawin) di dalam Islam diartikan sebagai "hak atas kekayaan (atau sesuatu yang bernilai) bagi wanita, yang diwajibkan kepada laki-laki karena akad nikah". Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.²⁷

Ada beberapa definisi mahar yang dikemukakan oleh ulama mazhab diantaranya mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikannya

sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama) Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama mazdhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Termasuk juga kewajiban untuk melakukan senggama. Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau *watha*.²⁹ Mahar adalah: "harta benda tertentu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita ketika melakukan akad nikah". Madzhab syafi'i menyebut bahwa mahar ini sebagai kewajiban suami sebagai syarat mendapatkan manfaat dari istri.³⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah sesuatu bentuk barang yang bermanfaat yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita karena adanya ikatan perkawinan sebagai pemberian yang wajib. Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan wanita, dengan memberikan hak kepadanya, maka mahar hanya diberikan kepada istri bukan kepada orang tuanya sebagai ganti rugi karena anaknya diambil oleh laki-laki lain. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Nisa/4: 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.." (QS. Al-Nisa/4: 4)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa mahar diartikan sebagai pemberian yang wajib, (harus ada) apakah ia diberikan saat ijab qabul atau setelah ijab qabul dalam akad nikah.

Jika mahar itu diberikan pada saat akad nikah, ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu bertanggung jawab kepada istrinya, ditandai dengan pemberian mahar diawal. Dan mahar itu miliknya wanita atau istri, bukan harta bersama dan bukan harta bawaan laki-laki yang diberikan kepada istri. Jika suaminya meminjam maskawin maka suami wajib membayarnya. Lain halnya bila istri itu dengan suka rela memberikan semua atau sebagian mahar kepada suaminya maka ambillah harta itu sebagai harta yang halal.

6. Perjanjian Perkawinan.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus tentang perjanjian perkawinan. Meskipun terdapat bahasan yang berkaitan dengan perjanjian, adalah tema “persyaratan dalam perkawinan”. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Hukum perjanjian dalam perkawinan adalah mubah, yang berarti dibolehkannya seseorang untuk membuat perjanjian maupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk pernikahan itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam hadits Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin (perkawinan)”*.³¹

Dalam hadis lain Rasulullah saw, bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits shahih")³²

Nash lainnya yang turut membahas perjanjian perkawinan adalah pendapat dari Umar bin Khattab, Saad bin Abi Waqas, Mu'awiyah, 'Amru bin 'Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'iy, ishaq dan golongan Hanbali, yang menyebutkan bahwa hukum perjanjian perkawinan dibolehkan. Dengan demikian konsekuensi dari penepatan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait adalah bernilai wajib untuk ditunaikan dan dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah swt, dalam surah al-Maidah, ayat pertama berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji"

Dalam satu riwayat dikisahkan, bahwa seseorang pasangan yang menikah telah memiliki perjanjian untuk bertempat tinggal di rumah sang istri. Namun jelang waktu tertentu sang suami berkeinginan untuk mengajak pindah dari rumah sang istri. Melihat keinginan tersebut, pihak keluarga dari sang istri pun mengadukan permasalahan itu kepada Umar bin Khatab. Dalam keputusannya, Umar memastikan bahwa pihak wanita lebih berhak atas janji yang disepakati bersama suami, yaitu untuk menetap kembali bersama di rumah sang istri. Dengan demikian tampaklah ketegasan khalifah Umar saat membatalkan hak dasar seorang suami atas istri, dengan hujjah kesepakatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam pembahasan hukum positif, termaktub secara luas dalam UU Perkawinan, diantaranya pasal 29 (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa *Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*.

Dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, tertulis 4 poin penting yang berbunyi:

- 1.) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2.) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan keasusilaan.
- 3.) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4.) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Secara rinci bentuk perjanjian perkawinan dibahas juga salah satunya dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bahwa: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta'lik talak.
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi dalam praktiknya masih jarang yang melakukan, tidak seperti halnya "ta'lik talak", telah membumi di masyarakat, setiap selesai ijab qabul, langsung naib menganjurkan kepada pihak mempelai laki-laki untuk membaca ta'lik talak. Akan tetapi perjanjian pranikah tidak semua masyarakat mengenal, apalagi melakukannya. Bahkan ada yang beranggapan perjanjian pranikah itu materialistis, egois, tidak rasionalis belum nikah sudah membicarakan harta. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam bagian ini dirinci beberapa poin atas kemanfaatan dari perjanjian pranikah, diantaranya ialah:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).
- b. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk suatu rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
- c. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum wanita. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum wanita (istri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Di samping itu dari sudut pemberdayaan wanita, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan wanita dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³³

Meski telah dituliskan secara gamblang dan jelas, baik dalam UUP dan KHI, namun dalam perakteknya perjanjian perkawinan ini belum familiar bagi masyarakat. Hal ini dipengaruhi budaya ketimuran yang menempatkan pernikahan tidaklah sesuatu yang transaksional.

Dalam konteks yang luas, perjanjian perkawinan sangat diperlukan terutama untuk memberikan jaminan atas rasa keadilan bagi setiap pihak dalam berumah tangga. Kepastian akan terjaganya hak-hak perempuan menjadi alasan tersendiri dalam penerapan perjanjian perkawinan ini. Meski tidak menutup fakta bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dalam rumah tangga, namun perjanjian perkawinan lebih identik dengan penjagaan atas hak-hak perempuan. Perjanjian perkawinan dinilai penting dan bermanfaat bagi semua wanita, bukan dalam kapasitas cintanya atas harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan semata mendambakan rasa keadilan.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan keseluruhan dari tulisan di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip keadilan yang dapat diketahui dan dipahami oleh pihak wanita sebelum memasuki ranah perkawinan.

Pertama, tentang hak wanita untuk memilih pasangan. Pada hak pertama ini prinsip keadilan dalam Islam menjamin pihak wanita secara otonom dan tanpa paksaan memilih pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup dalam perkawinan. al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa kejelian wanita dalam menentukan pilihan atas pasangan menjadi utama, tidak hanya karena didasari oleh unsur emosi biologis saja, melainkan diiringi pula oleh pertimbangan kesadaran rasional juga atas dasar prinsip agama.

Kedua, hak wanita dalam lamaran atau khitbah, yang dipahami sebagai sikap kemandirian yang diemban dalam menentukan akan terlaksana atau tidaknya sebuah perkawinan. Khitbah kemudian ditamsilkan sebagai pagar pembuka yang kelak mengantarkan pasangan calon

pengantin menuju ke gerbang pernikahan. Pengertian mendasar khitbah tidak menyebabkan konsekuensi hukum apapun seperti yang berlaku pada pernikahan. Khitbah tidak menghalalkan apapun, kecuali hanya untuk saling memandang antara laki-laki dan wanita, sebagai media untuk saling dapat menerima dengan penuh keikhlasan atas kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Ketiga, hak wanita menolak lamaran. Seperti halnya hak wanita untuk menerima lamaran dari pihak pelamar, urgensi akan prinsip keadilan yang mengedepankan sisi kesetaraan dan kemandirian pilihan, bahwa hak untuk menolak pun demikian. Dalam penolakan lamaran seorang wanita seghalibnya tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan atau sikap ketidaktaatan, melainkan layak dipahami sebagai sikap pertimbangan yang bertanggung jawab dan matang.

Keempat, hak menentukan kafa'ah. Kafa'ah menjadi hal penting bagi setiap individu yang condong hidup dalam keseimbangan dan berposisi proporsional. Islam memberikan batasan kafa'ah dari segi agama, karena dengan agama seseorang akan menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Kelima, adalah hak menerima mahar. Penerimaan mahar oleh pihak wanita yang diterima dari pihak laki-laki dalam akad nikah adalah salah satu bukti nyata ajaran Islam dalam menghargai sisi kesetaraan manusia. Nilai kesetaraan yang bersumber dari prinsip keadilan dipandang tidak hanya dari fase historis ketidakadilan wanita pra islam saja, melainkan bahwa penerimaan mahar oleh pihak wanita berpotensi terhadap pola pengaturan keluarga dalam sistem manajemen ekonomi keluarga. Karena dalam memasuki fase perkawinan posisi suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga membutuhkan modal utama yang dititipkan melalui mahar terhadap wanita.

Keenam, hak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dinilai penting dan bermanfaat bagi semua wanita, bukan dalam kapasitas cintanya atas harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan dapat

mengantarkan posisi wanita kepada jaminan atas rasa keadilan di dalam perkawinan. Demikian, melalui kajian hak-hak wanita pra-nikah ini, sebaiknya tidak hanya memperkaya tema perkawinan *an sich*, melainkan dapat juga menjadi pintu masuk untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Husein Muhammad Makalah “Kajian Keluarga Sakinah”, di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, 05 Juni 2005, diselenggarakan atas kerjasama Rahima-Divisi Kajian YISC Al Azhar.
- Lilik Ummi Kultsum, “Hak-hak perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik” dalam Jurnal *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, Vol. II Tahun 2013, Jakarta
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987
- Rusyd, Ibnu, *Bidaayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Pt. Al – Ma’arif, 1990
- Sarifa Suhra “:Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam *Jurnalal-Ulum*, IAIN Gorontalo, Volume. 13 Nomor 2
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, 2006
- al-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga Pedoman dalam berkeluarga*, Jakarta:Penerbit Amzah, 2010
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Sat Terjadi Perceraian*, Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008, Cetakan Kedua,
- Tim Penulis Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Tim Sinergi, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun,

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

Zahroh, Muhammad Abu, *al-Ahwalu Asyahsiah*, Mesir: Darul Fikri al-Arobi, 1957

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama

Endnotes

1. Sarifa Suhra , “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam *Jurnalal-Ulum*, IAIN Gorontalo, 2013, Volume. 13 Nomor 2, h. 374
2. *Ibid*, h. 373
3. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001, h.18-19.
4. *Ibid*, h. 248
5. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama
6. Husein Muhammad , Artikel “Kajian Keluarga Sakinah”, di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, 05 Juni 2005, diselenggarakan atas kerjasama Rahima-Divisi Kajian YISC Al Azhar.
7. Husein Muhammad, 2005.
8. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
9. *Ibid*
10. *Ibid*
11. Ibnu Hisyam mengatakan, bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang teliti, mulia dan cerdas. Bersamaan dengan kehendak Allah yang memberinya kemuliaan, ketika seorang laki-laki bernama Maysarah menemani Rasulullah dalam berdagang, menceritakan tentang akhlak mulia Rasulullah kepada Khadijah. Dalam waktu yang tak cukup lama Khadijah pun mengutus seseorang kepada Rasulullah, sembari mengatakan, “ Wahai anak pamanku, sesungguhnya aku menyukaimu untuk menjadi kerabatmu”. Selepas itu Rasulullah pun memberitahukan paman-pamannya, sehingga hadirilah Hamzah bin Abdul Muthallib, dan terjadilah peminangan dan pernikahan di antara Khadijah dan Rasulullah. Lihat Dr. Ali Yusuf as-Subki

- Fiqh Keluarga Pedoman dalam berkeluarga*, Jakarta:Penerbit Amzah, 2010, h. 81 dan Ibn Hisyam dalam *HamisySirah Nabawiyah* Ibn Hisyam Jil.1/h.174.
12. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, h. 28.
 13. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Pt. Al – Ma’arif, 1990, h. 31.
 14. Muhammad Abu Zahroh, *al-Ahwalu Asyahsiah*, Mesir: Darul Fikri al-Arobi, 1957, h. 19
 15. Tanpa ada nama pengarang, penerjemah, Tim Sinergi,*Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun, h. 105.
 16. Lih. Al-Naway, *Syarh al-Nawawiy ‘ala Muslim*, Daar al-Khoir, 1996, hadis nomor 2527
 17. Tanpa ada nama pengarang, penerjemah, Tim Sinergi,*Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun, h. 105
 18. *Ibid.*
 19. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, *ibid*, h. 69.
 20. Lilik Ummi Kultsum, “Hak-hak perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik,” dalam *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, Vol. II Tahun 2013, Jakarta, h. 167.
 21. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *ibid*, h. 36.
 22. Shahih Bukhari, no. 5090.
 23. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *ibid*, h. 36.
 24. *ibid.*
 25. *ibid.*
 26. Ibnu Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th, h.12.

27. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, *ibid*, h. 78.
28. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, 2006, h. 204.
29. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *ibid*, h. 52.
30. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'al Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Darul Fikr, t.t, Jil. IV, h. 94
31. *Ibid*
32. HR Tirmidzi, no. 1271. Hadits hasan shahih. Lihat juga shahih Bukhari 4/451. Sunan ahmad 2/366, Sunan Abu Dawud no. 3594. Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa versi kualitas sanad yang berbeda.
33. Happy Susanto, *"Pembagian Harta Gono Gini Sat Terjadi Perceraian*, Cetakan Kedua, PT. Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 81.